

# PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

2026

PERBUP NO. 5 TAHUN 2026, BD 2026/5, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

## ABSTRAK :

- Peraturan Bupati ini dibentuk dalam rangka:
  - memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola Pelaporan Pelanggaran.
  - memberikan pedoman bagi ASN yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi penyimpangan tersebut kepada Pemerintah Daerah.
  - menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada Pelapor
- Peraturan ini bertujuan untuk:
  - mewujudkan penanganan Pelaporan secara baik dan profesional.
  - menciptakan sistem pengelolaan Pelaporan yang mudah, cepat, dan
  - terintegrasi antar Perangkat Daerah.
  - mengurangi terjadinya Pelanggaran dan/atau penyimpangan dalam
  - pelaksanaan tugas.
  - memanfaatkan Pelaporan Pelanggaran sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum pembentukan Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya ; serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan saksi dan korban.
- Materi muatan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - Definisi dan ruang lingkup sistem pelaporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
  - Kriteria dan tata cara penyampaian laporan pelanggaran baik secara daring maupun luring.
  - Prosedur penanganan, verifikasi, dan investigasi atas laporan yang masuk oleh tim pengelola.

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan bentuk perlindungan terhadap tindakan administratif yang merugikan atau intimidasi.
- Pengaturan mengenai penghargaan bagi pelapor yang laporannya terbukti memberikan dampak signifikan bagi penyelamatan aset negara.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 6 Maret 2026 dan ditetapkan di Amuntai pada tanggal 6 Maret 2026